SKRIPSI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

JURUSAN SOSIOLOGI
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

Oleh:
Aqsha Sartika
NIM. E1021211082

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
P O N T I A N A K
2025

SKRIPSI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

Oleh:

Aqsha Sartika

NIM. E1021211082

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

P O N T I A N A K

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Tanggung Jawab Yuridis pada:

Aqsha Sartika

NIM. E1021211082

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Yulianti, S. H., M. Si.
NIP. 196007171988102001

Tanggal: 21 Juli 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Syf. Ema Rahmaniah, BA, M.Ed.
NIP. 197708272006042001

Tanggal: 31 Juli 2025

HALAMAN PENGESAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAPPEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:

Aqsha Sartika
NIM. E1021211082

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Agustus 2025
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Pembimbing Utama

Yulianti, S. H., M. Si.
NIP. 196007171988102001

Pembimbing Pendamping

Dr. Syf. Ema Rahmaniah, BA, M.Ed.
NIP. 197708272006042001

Pembahas Utama

Drs. M. Sabran, M. Si
NIP. 196207091990021001

Pembahas Pembantu

Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos
NIP. 199212072019032021

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M. Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Aqsha Sartika (E1021211082): Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. **Skripsi Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak 2024.**

Penulisan skripsi ini tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk memberikan analisis bentuk peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan peraturan desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi non-partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan perannya melalui berbagai fungsi, antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Mengajak dan Mendorong Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa, serta Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Meski demikian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran operasional dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum formal. Namun, relasi informal yang terbangun anatara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat memperlihatkan komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis, sehingga menjadi faktor penting dalam menyerap aspirasi masyarakat secara efektif.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Partisipasi masyarakat, peraturan desa

ABSTRACT

Aqsha Sartika (E1021211082): The Role of the Village Consultative Body (BPD) in Enhancing Community Participation in the Formation of Village Regulations in Rantau Panjang Village at Simpang Hilir District in Kayong Utara Regency. **Undergraduate Thesis of Social Development Study Program in Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2024.**

This thesis examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in enhancing community participation in the formation of village regulations in Rantau Panjang Village at Simpang Hilir District in Kayong Utara Regency. The research aims to provide an analysis of the role of the Village Consultative Body (BPD) in increasing public involvement, as well as the factors influencing the effectiveness of the BPD in encouraging community engagement in the drafting of village regulations. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling, while data collection techniques included non-participatory observation, interviews, and documentation. The research applies Talcott Parsons' structural functional theory. The findings revealed that the Village Consultative Body (BPD) implemented its role through several functions, including conducting socialization activities with the community, accommodating and channeling community aspirations, inviting and encouraging public participation in village deliberations, and fostering legal awareness. However, the BPD faced challenges such as limited operational budgets and low levels of participation in formal forums. Nonetheless, informal relationships established between the BPD and the community demonstrated more open and harmonious communication, which has become a crucial factor in effectively absorbing community aspirations.

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Community Participation, Village Regulations

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara"*. Judul skripsi ini diambil karena pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa, yang merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutahan masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupaya untuk memperoleh pemahaman dan mengganalisis fakta dan informasi terkiat permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini terdiri dari dua aspek sesuai dengan tujuan penelitiannya, yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa dan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa. Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meninngkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa

diantaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Mengajak dan Mendorong Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa, serta Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Adapun faktor penghambat atau tantangan dalam menjalankan tugasnya diantaranya adalah keterbatasan anggaran operasional. Sedangkan faktor pendukung dalam menjalankan tugasnya adalah kedekatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat di luar kegiatan formal.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah adanya upaya aktif untuk mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta lebih sering melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui apa saja peran dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Aqsha Sartika
NIM	: E1021211082
Program Studi	: Pembangunan Sosial

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 12 juni 2025

Saya, yang membuat pernyataan



Aqsha Sartika

NIM. E1021211082

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hasbunallah wa ni’mal wakil ni’mal maula wani’man nasir”

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung.”(Q.S Ali Imran: 173)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah memang tidak menjanjikan hidup akan selalu mudah, tetapi dua kali Allah berjanji bahwa setiap kesulitan akan disertai dengan kemudahan. Dengan kesabaran dan ketekunan, segala rintangan dalam proses akan terlewati hingga mencapai keberhasilan.”

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.”

(Buya Hamka)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmannirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teruntuk Bapak Bulyadi dan Ibu Hasanah, orang tua tercinta segala rasa syukur dan cinta tak akan pernah cukup untuk membalas kasih sayang, doa, dan perjuangan Bapak dan Ibu. *Support system* terbaik dalam hidup saya,

yang tak pernah lelah melangitkan doa-doa penuh cinta, serta menjadi sumber semangat terbesar dalam setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih telah menjadi tempat berpulang saat lelah, menjadi alasan untuk terus melangkah, dan menjadi cahaya dalam gelapnya proses ini. Skripsi ini mungkin hanyalah karya tulis sederhana, namun di dalamnya tersimpan rasa hormat dan cinta yang tulus. Dengan penuh hormat, gelar ini penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibu sebagai wujud cinta dan apresiasi atas segala dukungan, doa dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup saya.

2. Kepada kakak saya Maysa Danica dan adik-adik saya Dasita Amanda dan Almaera Alfatunisa, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa, ikut serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan karena kalianlah penulis menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan studinya hingga sampai sarjana.
3. Untuk keluarga besar saya baik dari sebelah Bapak dan sebelah Ibu. Terima kasih atas dukungan, nasehat dan dan kehadiran yang telah kalian berikan dalam hidup saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabat-sahabat saya di kampung maupun diperantauan yaitu, Muhammad Efendi, Ridho Kurnia, Devi Yana, Maya, Wiwin Sri Sundari, Lestari Yuliana, Sri Lestari, Ulawati, terima kasih atas kebaikan, dukungan, bantuan dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Angkatan 2021 dan teman-teman KKM Kelompok 14, terima kasih atas kebersamaan

dan kenangan yang tak terlupakan. Kehadiran kalian telah memberikan warna dan kesan yang membekas kepada saya.

6. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, meski semuanya terasa berat, baik secara mental maupun fisik. Terima kasih sudah tetap melangkah, belajar, dan menyelesaikan apa yang sudah di mulai, meski di tengah rasa lelah dan keinginan untuk menyerah. Ini adalah langkah kecil menuju impian yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul **"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara"** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selain itu laporan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ketergantungan masyarakat dalam aspek sosial ekonomi terhadap perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kayong Utara, bagi para pembaca maupun bagi diri penulis sendiri.

Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini, banyak bimbingan, arahan, dan dukungan yang diterima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yulianti, S.H., M. Si. sebagai dosen pembimbing utama, serta Ibu Dr. Syf. Ema Rahmaniah, BA, M.Sc.ed. sebagai dosen pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini;

1. Dr. Herlan, S.Sos., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Elyta, S. Sos, M. Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Rupita, M. Kes, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Erdi, M. Si, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. Syarifah Ema Rahmaniah, M.Ed, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Nurwijayanto, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
7. Drs. Sabran, M.Si, selaku dosen pembahas pertama dan Desca Thea Purnama, S.Sos, M.Sos selaku dosen pembahas pembantu.
8. Dr. H. Agus Sikwan, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
9. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha, dan Akademik Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan banyak dukungan selama proses perkuliahan.

10. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa, baik dalam bentuk material maupun spiritual, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, dan doa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari ALLAH SWT dan hasil tulisan yang dilakukan penulis ini bisa memberikan pemikiran dan manfaat yang cukup bagi seluruh pihak yang memerlukannya.

Kemudian penulis menyadari bahwa laporan yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat melakukan perbaikan kedepannya.

Pontianak, 1 September 2024

Penulis

Aqsha Sartika

NIM. E1021211082

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i
ABSTRACT..... ii
RINGKASAN SKRIPSI..... iii
PERNYATAAN KEASLIAN..... v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii
KATA PENGANTAR..... ix
DAFTAR ISI..... xii
DAFTAR GAMBAR..... xiv
DAFTAR TABEL..... xv
DAFTAR LAMPIRAN..... xvi
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang Penelitian..... 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian..... 8
1.3. Fokus Penelitian..... 8
1.4. Rumusan Masalah..... 8
1.5. Tujuan Penelitian..... 9
1.6. Manfaat Penelitian..... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11
2.1. Definisi Konsep..... 11
2.2. Teori..... 15
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan..... 18
2.4. Alur Pikir Penelitian..... 20
BAB III METODE PENELITIAN..... 22
3.1. Jenis Penelitian..... 22
3.2. Langkah-Langkah Penelitian..... 22
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 24
3.3.1. Lokasi Penelitian..... 24
3.3.2. Waktu Penelitian..... 25
3.4. Subjek dan Objek Penelitian..... 26
3.4.1. Subjek Penelitian..... 26
3.4.2. Objek Penelitian..... 27
3.5. Teknik Pengumpulan Data..... 27
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data..... 29

3.7. Analisis Data..... 30
3.7.1. Keabsahan Data.....30
3.7.2. Teknik Analisis Data.....31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....33
4.1 Gambaran Umum Desa Rantau Panjang.....33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....50
5.1..Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat.....50
5.2..Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa..... 70
5.3..Analisis Teori..... 79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....87
6.1 .Kesimpulan.....87
6.2 .Saran..... 88
6.3 .Keterbatasan Penelitian..... 90
DAFTAR PUSTAKA.....101

DAFTAR GAMBAR

Gambar ***Halaman***

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....21
Gambar 4.1 Peta Desa Rantau Panjang.....34
Gambar 4.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rantau Panjang Periode 2021 - 2027.....48

DAFTAR TABEL

Tabel ***Halaman***

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan.....19
Tabel 3.1 Waktu Penelitian..... 26
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin.. 35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang Berdasarkan Agama dan Kepercayaan.....37
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang Berdasarkan Pekerjaan..... 38
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang Berdasarkan Suku/Etnis.....40
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....40
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Kesehatan..... 41
Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah.....42
Tabel 4.9 Prasarana Olahraga.....43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran ***Halaman***

1. Pedoman Wawancara.....94
2. Pedoman Observasi..... 106
3. Dokumentasi..... 108
4. Daftar Riwayat Hidup.....114
5. Surat Tugas Penelitian 115
6. Daftar Nama Responden 117
7. Peta Desa Rantau Panjang 118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan desa tidak hanya mencakup aspek infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan di tingkat desa harus mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh masyarakat desa. Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sekelompok penduduk yang membentuk komunitas, termasuk masyarakat hukum dengan struktur pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah camat. Desa juga memiliki hak kewenangan untuk mengelola urusan internalnya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputra, 2014).

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warganya (Sugiman, 2018). Pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan. Melalui pendekatan yang partisipatif, diharapkan kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga desa. Selain itu, pemerintah desa juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Salah satu instrumen penting dalam sistem pemerintahan desa yang mendukung pengelolaan kebijakan secara terstruktur adalah peraturan desa (Perdes). Perdes berfungsi sebagai regulasi lokal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan keuangan desa, tata ruang, hingga aspek sosial dan budaya. Keberadaan Perdes memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pembentukan Perdes harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga desa secara lebih komprehensif. Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara berkembang, Indonesia berupaya mencapai kemajuan di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal (2), yang menyatakan “melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan tatanan dunia keadilan sosial” (Prasetya, 2016).

Dalam proses pembentukan Perdes, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Perdes yang disusun tanpa melibatkan masyarakat berisiko tidak efektif dalam implementasinya dan kurang mendapat dukungan dari warga. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam proses legislasi desa untuk menciptakan peraturan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, setiap peraturan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Desa diharapkan menjadi fondasi utama untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, desa mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengembangkan potensi lokal dan memberdayakan masyarakat (Purwana dan Sinurat, 2024). Namun, di berbagai daerah, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perdes masih tergolong rendah. Banyak warga yang kurang memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan di desa. Partisipasi masyarakat yang minim ini dapat berdampak pada lemahnya implementasi Perdes karena kurangnya rasa memiliki dari warga terhadap regulasi yang telah disusun. Padahal, dengan keterlibatan aktif masyarakat, potensi konflik akibat perbedaan kepentingan dapat diminimalkan, dan peraturan yang dihasilkan akan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Rendahnya partisipasi masyarakat saat pembentukan Perdes dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang proses penyusunan Perdes serta dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala utama. Banyak warga desa yang belum memahami bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan di tingkat desa. Faktor lain yang berpengaruh adalah belum optimalnya peran lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Padahal, jika lembaga desa lebih aktif dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, partisipasi publik dalam pembentukan Perdes dapat lebih ditingkatkan (Sandi, 2022).

Untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes, peran lembaga desa menjadi sangat krusial. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan keterlibatan masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan tugas dan kewajibannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk menampung, mengelola, dan menyampaikan aspirasi warga agar dapat diakomodasi dalam kebijakan desa. Melalui mekanisme musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam merumuskan Perdes yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal

(Prabowo dan Handayani, 2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran penting dalam penguatan pemerintahan desa dengan memberikan saran mengenai program-program yang dapat memajukan desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkerja sama dengan pemerintah desa, mendorong masyarakat dalam berpartisipasi untuk pelaksanaan program, serta melakukan pengawasan evaluasi langsung terhadap jalannya program-program tersebut (Sandi, 2022).

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri RI No. 110 tahun 2016 tentang fungsi dan tugas Badan Permusyarawatan Desa (BPD) diatur dalam 31 dan 32. Pasal 31 menjelaskan tentang fungsi Badan Permusyarawatan Desa (BPD), yaitu sebagai berikut: (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa: (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan pasal 32 menjelaskan tentang tugas Badan Permusyarawatan Desa (BPD), yaitu sebagai berikut: (1) Menggali aspirasi masyarakat; (2) Menampung aspirasi masyarakat; (3) Mengelola aspirasi masyarakat; (4) Menyalurkan aspirasi masyarakat; (5) Mengadakan musyawarah BPD; (6) Mengadakan musyawarah Desa; (7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; (8) Mengadakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu; (9) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (10) Mengimplementasikan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; (11)

Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (12) Menbangun hubungan kerja yang baik dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan (13) Melaksanakan tugas lain yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga bertindak sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan demokratis. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus aktif dalam mensosialisasikan rancangan Perdes, mengadakan forum diskusi dengan warga, serta mendorong transparansi dalam setiap tahap penyusunan regulasi desa. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan desa, tetapi juga menjadi subjek yang turut serta dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Keberhasilan BPD dalam menjalankan perannya dapat meningkatkan legitimasi Perdes serta memperkuat sistem pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sering kali dipertanyakan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi desa, minimnya pelatihan terkait tata kelola pemerintahan, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat menjadi tantangan yang harus diatasi. Selain itu, tidak jarang terjadi kesenjangan komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan warga, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Jika sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan masyarakat tidak diperkuat, maka upaya meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan Perdes akan sulit terwujud secara efektif.

Partisipasi masyarakat Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, dalam pembentukan Perdes menjadi salah satu isu penting dalam tata kelola desa. Meskipun regulasi desa telah memberikan ruang bagi warga untuk berkontribusi dalam proses penyusunan kebijakan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat masih belum optimal. Beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi peraturan desa, serta keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan, menjadi penghambat utama dalam meningkatkan partisipasi publik.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan desa, termasuk Perdes, disusun dengan mempertimbangkan masukan dari warga. Namun, sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rantau Panjang mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat masih perlu dikaji lebih lanjut. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun komunikasi dengan

warga, mengadakan forum musyawarah yang inklusif, serta mendorong transparansi dalam penyusunan Perdes menjadi aspek yang perlu dievaluasi.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam penelitian penulis akan mengidentifikasi masalah penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes
2. Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam pembentukan Perdes
3. Belum Optimalnya Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Publik
4. Kurangnya Sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Masyarakat

1.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada beberapa point penting, antara lain:

1. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Rantau Panjang dalam pembentukan peraturan desa (perdes)
2. Peran dan efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi serta mendorong partisipasi masyarakat terkait pembentukan perdes

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mebuat sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Rantau Panjang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong keterlibatan

masyarakat dalam penyusunan Perdes, baik faktor pendukung maupun penghambat.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Penelitian secara Teoritis:

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas literatur dan pengetahuan ilmiah terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian dimasa mendatang.

1.6.2. Manfaat Penelitian secara Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya tentang "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara" untuk memperbaiki kinerja penulisan.
2. Bagi Pemerintah Desa

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan masukkan kepada pemerintah desa agar mengkaji ulang peraturan desa sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kompleks, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan peraturan desa.